



PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 295 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL PERINGKAT PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN
DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Perangkat Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 343);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 176 Tahun Anggaran 2023 tentang Pembentukan Panitia Penilaian dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

2. Rapat Panitia Penentuan Pemenang Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2022, tanggal 23 Juni 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN DI-WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Hasil Peringkat Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Terbaik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hasil peringkat penilaian evaluasi kinerja kecamatan terbaik sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU, didasarkan pada penilaian Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. kewenangan yang dilimpahkan;
- b. tugas umum perintah;
- c. kompetensi camat; dan
- d. penyelenggaran tugas lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Juli 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


LIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan;
4. Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Camat Se-Kabupaten banggai Kepulauan Masing-masing ditempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 295 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PERINGKAT PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN DI
 WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

No	KECAMATAN	JUMLAH DESA	INDIKATOR PENILAIAN					Nilai Rata-rata	Peringkat
			Kewenangan Yang Dilimpahkan	Tugas Umum Pemerintahan	Kopetensi Camat	Penyelenggaraan Tugas Lainnya	Total Nilai		
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12
1.	TOTIKUM SELATAN	8	42	80,57	82,20	68,44	273	68,30	I
2.	BULAGI UTARA	12	40	79,63	70,00	76,25	266	66,47	II
3.	LIANG	16	48	71,43	79,86	63,25	263	65,64	III
4.	PELING TENGAH	11	38	75,29	62,84	67,50	244	60,91	IV

PJ. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

 HHSAN BASIR